



**PUTUSAN**

**Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Crp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam Persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Guru Agung, pada tanggal 8 Januari 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**.

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, lahir di Kayu Ara, pada tanggal 1 Juli 1992, agama Islam, pendidika SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 September 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Curup pada Register Perkara Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Crp tanggal 1 September 2020 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jum'at di Desa Guru Agung pada tanggal 14 Agustus 2015 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0113/13/VIII/2015 yang dikeluarkan

hal 1 dari hal 11 put No 398/Pdt.G/2020/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding,  
Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 14 Agustus 2015;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Guru Agung selama satu tahun sebelas bulan, dan tidak pernah berpindah tempat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang satu tahun sebelas bulan, dan telah dikarunia satu orang anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir pada tanggal 6 Juni 2016, dan sekarang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Tergugat sering mengatakan ingin berpisah dengan Penggugat dan Tergugat juga sering mengancam akan membunuh Penggugat dengan pisau jika dalam keadaan marah;
  - b. Tergugat sering memaksa Penggugat untuk meminta sertifikat rumah dan sertifikat kebun milik orang tua Penggugat;
  - c. Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang bekerja mencari uang;
  - d. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 Januari 2017, berawal ketika Tergugat baru pulang dari pesta, ketika sampai di rumah Tergugat langsung meminta surat rumah dan surat tanah milik orang tua Penggugat dengan marah-marah kepada Penggugat, kemudian Penggugat mengatakan kepada Tergugat jika Tergugat ingin surat tanah dan surat kebun tersebut apakah Tergugat siap menghidupi dan mencukupi kehidupan orang tua Penggugat,

hal 2 dari hal 11 put No 398/Pdt.G/2020/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat tidak sanggup memenuhi permintaan Penggugat, sehingga Penggugat tidak ingin memberikan surat rumah dan surat kebun tersebut kepada Tergugat, kemudian Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa kartu keluarga dan buku nikah, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Guru Agung, sedangkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Desa Guru Agung;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup sesuai relaas tanggal 2 September 2020 dan tanggal 15 September 2020 dan ternyata tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

hal 3 dari hal 11 put No 398/Pdt.G/2020/PA.Crp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register tertanggal 1 September 2020 Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Crp tersebut.

Bahwa atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada tambahan dan perubahan apapun dan pada pokoknya Penggugat masih tetap mempertahankan maksud dan tujuan dari gugatannya itu.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor 0113/13/VIII/2015 tertanggal 14 Agustus 2015, telah dimeterai, dinazegelen pos, diparaf dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda (P)

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di persidangan dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, masing masing sebagai berikut :

**1. SAKSI KE-1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Guru Agung selama

hal 4 dari hal 11 put No 398/Pdt.G/2020/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu tahun sebelas bulan, dan tidak pernah berpindah tempat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga yang rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar dan perselisihan karena Tergugat ingin menguasai tanah rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

2. **SAKSI KE-2**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Guru Agung selama satu tahun sebelas bulan, dan tidak pernah berpindah tempat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga yang rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;

hal 5 dari hal 11 put No 398/Pdt.G/2020/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan.

--Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan dalil-dalilnya dan mohon Putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hwal yang sudah dicatat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap sudah terangkum dalam putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Curup, dan telah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh sebab itu perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Curup.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Curup.

hal 6 dari hal 11 put No 398/Pdt.G/2020/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Agustus 2015, dengan Buku Kutipan Akta Nikah 0113/13/VIII/2015 tertanggal 14 Agustus 2015, berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati agar Penggugat bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang dari 1 (satu) tahun setelah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, Majelis Hakim

hal 7 dari hal 11 put No 398/Pdt.G/2020/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Januari 2017 (lebih dari 3 tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Agustus 2015.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
3. Bahwa, pada bulan Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
4. Bahwa, sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyakinkan, Majelis

hal 8 dari hal 11 put No 398/Pdt.G/2020/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang adanya tidak harmonisnya rumah tangga karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain lebih dari 3 (tiga) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat telah sesuai dengan alasan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan verstek.

-----Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2)

hal 9 dari hal 11 put No 398/Pdt.G/2020/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya Tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Senin** tanggal **21 September 2020** **Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **4 Safar 1442 Hijriyah** oleh **Syamdarma Futri, S.Ag, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis. M.**, dan **Syamsuhartono, S.Ag., S.E.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu **Elsi Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang **dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim-Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Dra. Nuralis. M**

**Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.**

**Syamsuhartono, S.Ag., S.E.**

**Panitera Pengganti**

**Elsi Suryani, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,00
2. Proses	= Rp. 75.000,00
3. Panggilan	= Rp 480.000,00
4. PNBP Panggilan	= Rp 20.000,00
5. Redaksi	= Rp 10.000,00
6. Meterai	= Rp 6.000,00
Jumlah	= Rp 621.000,00

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

hal 11 dari hal 11 put No 398/Pdt.G/2020/PA.Crp